

**Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Mati terhadap Tindak Pidana  
Kejahatan Pembunuhan Berencana  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor :  
181/PID.B/2020/PN.SKH)**

Putri Nurhayati  
Hadi Mahmud

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta  
Email : [Nurhayatii.3006@gmail.com](mailto:Nurhayatii.3006@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The crime of premeditated murder is an act of violating a person's right to life. Premeditated murder is carried out with advance planning with the aim of destroying the lives of other people, which is based on Article 340 of the Criminal Code, which imposes a death penalty/life imprisonment for a maximum of 20 years for the perpetrator of the crime. Indonesia is a country where the death penalty is enforced. The death penalty is the most severe punishment for the perpetrators of crimes imposed by the panel of court judges. The research uses an empirical juridical method with an approach to secondary data then uses primary data research which refers to the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and the Decision of the Sukoharjo District Court Number 181/Pid.B/2020/PN.Skh.p The implementation of the death penalty is legally enforced in Indonesia. In passing the decision, the panel of judges used three planning criteria as a reference in the judge's considerations, namely the perpetrator's intention, preparatory actions, and a systematic way of working which was deemed to have been fulfilled by the perpetrators of the crime.*

**Keywords:** *Criminal Acts; Planned Murder; Death penalty*

**ABSTRAK**

---

Kejahatan pembunuhan berencana merupakan tindakan melanggar hak hidup seseorang. Pembunuhan berencana dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan tujuan menyalakan nyawa orang lain, yang didasari pada Pasal 340 KUHP penerapan sanksi pidana mati/ pidana penjara seumur hidup, paling lama 20 tahun bagi pelaku tindak pidana tersebut. Indonesia merupakan Negara pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati merupakan hukuman terberat bagi pelaku kejahatan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan pada data sekunder kemudian dengan penelitian data primer yang mengacu pada KUHP, KUHAP, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh. Penerapan hukuman mati secara sah diberlakukan di Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan majelis

hakim menggunakan tiga kriteria perencanaan sebagai acuan dalam pertimbangan hakim yakni adanya niat pelaku, tindakan persiapan, dan cara kerja yang sistematis yang dipandang telah terpenuhi dari pelaku kejahatan.

**Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan Berencana; Hukuman Mati**

---

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara hukum memiliki peraturan-peraturan berupa norma dan sanksi bagi pelanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Tindak pidana kejahatan pembunuhan merupakan salah satu contoh perbuatan melanggar hukum yang dapat dijatuhi sanksi. Terlebih lagi jika pembunuhan tersebut disertai dengan perencanaan terlebih dahulu, dengan tujuan menyalakan nyawa seseorang yang ditimbulkan akibat dari hawa nafsu dan pengaruh hawa nafsu itulah pembunuh melakukan pelaksanaan pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat dijatuhi pasal 340 KUHP oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan dengan sanksi hukuman mati, pidana penjara seumur hidup/ pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pembunuhan atas perencanaan terlebih dahulu dilakukan dengan tujuan mendapat keuntungan untuk kepentingan pelaku kejahatan seperti adanya dendam ataupun iri hati lalu berencana dengan keinginan untuk mengakhiri nyawa korbannya dan pelaku dapat juga di bayar atas permintaan oranglain melakukan suatu tindakan pembunuhan karena dalam alasan-alasan tertentu.

Biasanya pembunuhan pada bentuk pokok diatur pada BAB XIX KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan berencana) mengandung unsur objeknya adalah menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Unsur membedakan tindak pidana pembunuhan (biasa/dalam bentuk pokok) dan tindak pidana pembunuhan berencana adalah unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu (berencana) sebelum melakukan pembunuhan.” Unsur berencana tidak memiliki pengertian dalam KUHP, sehingga dari pendapat para ahli hukum pidana melalui (doktrin) ataupun dari putusan hakim terdahulu mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (yurisprudensi).

Sebelum penetapan penjatuhan sanksi hukuman mati, majelis hakim memiliki dasar kuat yang dapat dijadikan acuan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar terhindar dari kekeliruan. Majelis hakim berdasarkan dari bukti-bukti dan fakta hukum yang telah dilimpahkan ke pengadilan dikaji untuk kedepannya dapat menentukan sebuah putusan terhadap terdakwa sebelum akhirnya menjadi terpidana.

Menurut latar belakang telah dipaparkan diatas. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati di Indonesia?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat satu menjatuhkan putusan hukuman mati tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara Nomor:

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai pemecahan masalah yang sifatnya menggambarkan penjatuhan putusan terhadap perkara. Pemecahan masalah dilakukan meneliti data sekunder terlebih dahulu dengan mempelajari, meneliti, mengkaji berdasarkan bahan pustaka dan kemudian dilanjutkan penelitian data primer dari lapangan melalui wawancara dari narasumber terkait penanganan perkara ini. Setelah seluruh data terkumpul kemudian melakukan analisis menggunakan metode kualitatif berasal dari hasil wawancara, bahan-bahan kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati di Indonesia**

Hukuman mati dikenal umum *death penalty/ capital punishment* merupakan putusan akhir yang diberikan oleh hakim dalam persidangan. Hukuman mati atau pidana mati pada istilah hukum biasa dikenal "*uitvoering*". Hukuman mati/ pidana mati dianggap sebagai hukuman darurat yang artinya jika saat diperlukan saja pada perkara berat, dan telah dipastikan sejumlah hal dalam upaya yang optimal kepada orang yang terancam hukuman mati dan pada saat bersamaan mencari solusi lain sebagai bentuk penghukuman atau mengurangi kejahatan agar hukuman mati tidak perlu dilakukan. Hukuman mati atau pidana mati dianggap sebagai hukuman darurat yang artinya jika saat diperlukan saja pada perkara berat, dan telah dipastikan sejumlah hal dalam upaya yang optimal kepada orang yang terancam hukuman mati dan pada saat bersamaan mencari solusi lain sebagai bentuk penghukuman atau mengurangi kejahatan agar hukuman mati tidak perlu dilakukan.

Pemberlakuan sanksi hukuman mati di Indonesia terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan kejahatan berat melalui proses penyelesaian perkara dan diputuskan oleh pengadilan, berarti negara dapat diartikan mengambil hak hidup terpidana. Hal ini dibenarkan oleh negara terhadap pemberlakuan penjatuhan hukuman mati menurut Undang-undang. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. UUD 1945 membatasi kebebasan dan Hak Asasi Manusia dengan suatu kewajiban asasi dan kewajiban hukum. Kewajiban asasi yang dimaksud adalah kewajiban untuk setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan kewajiban hukum adalah dimana setiap orang wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan maupun larangan yang telah ditetapkan undang-undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fransiska Novita Eleanor. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 2012. Artikel dalam

Penerapan hukuman mati ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan sejarah hukuman mati sudah diberlakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu sebelum negara Indonesia terbentuk. Pengaturan tentang penjatuhan hukuman mati di Indonesia pertama ada sejak pemerintahan Deandels tahun 1808 yang digunakan oleh Belanda untuk strategi berperang untuk membungkam perlawanan. Dalam masa ke masa tata cara penjatuhan hukuman mati berubah-ubah, namun pengaturan penjatuhan hukuman mati masih dipertahankan di Indonesia.

Berdasarkan penelitian mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dapat dilihat dari berbagai pengaturan antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & terdapat pengaturan hukuman mati diluar KUHP.

Roeslan Saleh mengatakan pengaturan di Indonesia membatasi penjatuhan hukuman mati KUHP antara lain :<sup>2</sup>

1. Makar maksud membunuh kepala Negara atau wakilnya; Pasal 104 KUHP.
2. Tentang memiliki hubungan dengan negara asing sehingga menyebabkan terjadi perang; Pasal 111 ayat (2) KUHP;
3. Memberikan pertolongan pada lawan pada saat Indonesia keadaan perang (dapat dikatakan melakukan penghianatan di waktu perang); Pasal 124 ayat (3) KUHP.
4. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; Pasal 140 ayat (3) & Pasal 340 KUHP.
5. Pembunuhan berencana; Pasal 340 KUHP.
6. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih yang bersekutu pada malam hari dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau kematian; Pasal 365 ayat (4) KUHP.
7. Tentang pemerasan dengan kekerasan mengakibatkan luka berat/mati; Pasal 368 ayat (2).
8. Tentang pembajakan di laut mengakibatkan kematian; Pasal 444 KUHP.
9. Tentang kejahatan dalam penerbangan; Pasal 479 ayat (2) & pasal 479 huruf o ayat (2) KUHP.

Selain kejahatan diancam dengan hukuman mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang di luar hukum pidana mengatur hukuman mati, sebagai berikut :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, Ke3 dan Ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan

- (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
2. Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api; Pasal 1 (ayat) 1.
  3. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan; Pasal 2 ayat (3).
  4. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan; Pasal 2 ayat (3).
  5. UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom; Pasal 23
  6. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan; Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).
  7. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika; Pasal 59 ayat (2).
  8. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi; Pasal 2 ayat (2).
  9. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pasal 2.
  10. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; Pasal 2, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16.
  11. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2).

Pada awalnya Indonesia memilih hukum gantung untuk penerapan sanksi dari hukuman mati bagi yang terpidana mati. Lalu mengalami perubahan saat Jepang menjajah Indonesia, hukuman mati dilaksanakan dengan hukuman tembak. Kemudian setelah Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, Indonesia kembali melakukan hukuman gantung yang dilaksanakan oleh algojo, menggunakan jerat tali di leher orang yang terpidana mati dan kemudian mengikat tali ke tiang gantungan dan kemudian algojo menjatuhkan papan di tempat orang tersebut berdiri hingga tergantung.

Pada tahun 1964 mengalami perubahan dalam penerapan sanksi hukuman mati, hukuman mati tidak lagi dilakukan dengan cara hukum gantung melainkan hukuman ditembak hingga mati oleh regu penembak.

Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam putusan akhir oleh majelis hakim di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan cara ditembak mati. Hal ini diatur menurut

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964.<sup>3</sup> Tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur pada Bab II UU Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 berisi cara-cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.

1. Kepala polisi komisariat daerah (Kapolda) menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi, setelah mendapat pñasehat jaksa tinggi/jaksa pyang bertanggungjawab puntuk dilaksanakan kapan terpidana akan dieksekusi.
2. Kapolda akan bertanggungjawab atas keamanan & ketertiban saat hukuman mati & Kapolda menyediakan para tenaga & alat-alat pdiperlukan.
3. Menunggu pelaksanaan hukuman mati berlangsung, terpidana ditahan sementara dalam sel ppenjara/ di tempat lain khusus ditunjuk oleh jaksa ptinggi atau jaksa yang bertanggungjawab.
4. 3x24 jam sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan, ada informasi kepada terpidana dari jaksa tinggi.
5. Apabila terpidana ingin menyampaikan sesuatu, maka keterangan atau pesan yang ingin kemukakan dapat disampaikan kepada jaksa tinggi.
6. Apabila terpidana yaitu seorang perempuan sedang hamil, maka pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
7. Kapolda membentuk regu penembak pihak kepolisian Brigade Mobil (BRIMOB) terdiri seorang bintara, 12 orang tamtama dan di bawah pimpinan seorang perwira.
8. Selanjutnya dibawa ketempat ppelaksanaan eksekusi yang diadakan untuk terpidana dengan pengawalan polisi cukup dan ketat.
9. Jika diminta, terpidana disertai seorang perawat rohani.
10. Setiba di tempat pelaksanaan eksekusi mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. Tujuan dari ditutup mata terpidana dengan kain agar mengurangi rasa ketakutan saat setibanya akan dieksekusi.
11. Terpidana menjalani dan memilih pidana secara berdiri, duduk/ berlutut.
12. Jaksa tinggi bertanggungjawab merinta agar terpidana diikat tangan serta kakinya. Hal ini dilakukan bila dipandang perlu.
13. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak menuju ke tempat ditentukan oleh jaksa tinggi.
14. Jarak antara titik terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melewati batas sejauh 10meter tidak boleh kurang dari 5 meter.
15. Komandan Pelaksana memerintah kepada komandan regu penembak untuk masing-masing senjata diisi dengan satu-satu peluru masing-masing total ada 12 peluru yang terdiri dari 3 peluru tajam dan 9 peluru hampa.
16. Terpidana diberikan waktu selama 3 menit untuk menenangkan diri dan

---

<sup>3</sup>R. Sughandi. 1980.*KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 14

didampingi oleh seorang rohaniawan.

17. Kemudian dokter memberikan tanda silang berwarna hitam tepat di posisi jantung terpidana. Hal ini dilakukan agar regu penembak memiliki sasaran untuk dilakukannya penembakan.
18. Komandan regu penembak memberikan isyarat penembakan menggunakan pedang, dengan artian memerintahkan tanpa bersuara kepada anggotanya untuk membidik jantung terpidana tepat pada tanda silang berwarna hitam. Hal ini dilakukan agar mengurangi rasa takut terpidana saat akan dieksekusi.
19. Kemudian komandan regu, dokter dan jaksa tinggi segera menghampiri terpidana mengecek kondisi terpidana, apabila setelah penembakan terpidana memperlihatkan tanda-tanda kehidupan, maka komandan regu segera memerintahkan pada regu penembak untuk melepaskan tembakan akhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga terpidana.
20. Penembakan pengakhir dapat dilakukan sekali lagi terpidana memperlihatkan tanda-tanda kehidupan.
21. Proses penguburan diserahkan ke keluarga terpidana, kecuali apabila berdasarkan kepentingan umum dari jaksa tinggi memutuskan hal lain.
22. Selanjutnya jaksa tinggi atau jaksa yang berwenang membuatkan berita acara pelaksanaan hukuman mati dan disalinkan kedalam surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

## **2. Pertimbangan hakim tingkat satu dalam menjatuhkan putusan hukuman mati tindak pidana pembunuhan berencana pada perkara Nomor : 181/Pid.B.2020/PN.Skh**

Putusan akhir dalam penyelesaian perkara melalui proses pengadilan dibaca dan diputuskan oleh hakim. Hakim membacakan putusan dikarenakan dalam persidangan memiliki jabatan dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara hingga memiliki titik terang dalam setiap permasalahan. Putusan pada perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh diselenggarakan dan terbuka untuk umum. Putusan hakim ini merupakan hasil dari perkara yang telah diadili dan diperiksa oleh hakim sendiri dalam sepanjang proses penyelesaian perkara. Sebelum penetapan putusan, hakim perlu adanya pertimbangan untuk dijadikan sebagai dasar dari sebuah putusan. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* merupakan acuan dasar yang dipergunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum memutuskan perkara.

Dasar majelis hakim terhadap perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh dalam

---

<sup>4</sup>Achmad Subechi. *Tata Cara Hukuman Mati*.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2008/01/26/02514093/tata-cara-hukuman-mati> Diakses pada 21 November 2021

menjatuhkan pidana secara teoritis berdasarkan dari dakwaan. Dakwaan disusun secara primairnya perkara ini melanggar pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan sanksi hukuman mati sedangkan subsidairnya melanggar pasal 339 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Jika dilihat lebih subsidair lagi yaitu pasal 338 KUHP pembunuhan biasa.

Dalam persidangan majelis hakim memandang yang terbukti adalah pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari perkara tersebut, kemudian majelis hakim mendapatkan fakta-fakta hukum. Berdasarkan dari fakta-fakta hukum, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa pembunuhan dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Fakta hukum ini merupakan hasil hakim dari melihat, mengetahui dan membenarkan peristiwa yang telah terjadi berdasarkan pembuktian yang dilakukan dalam proses persidangan. Definisi perencanaan tidak terdapat dalam KUHP. Tidak adanya pasal yang mengatur mengenai arti dari perencanaan, maka majelis hakim mengkriterikan perencanaan dalam tiga hal yang berdasarkan pada teori-teori dan putusan-putusan terlebih dahulu (yurisprudensi). Tiga kriteria perencanaan dari majelis hakim yaitu :

1. Adanya niat yang dilakukan oleh pelaku.  
Antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berpikir dengan tenang. Pelaku memikirkan bagaimana cara-cara pelaksanaan penghilangan nyawa para korbannya. Dimana pelaku saat itu sedang duduk di ruang tamu sambil bermain game lalu pelaku teringat bahwa ia memiliki hutang dan dalam waktu dekat jatuh tempo.
2. Adanya tindakan persiapan.  
Tindakan persiapan ini sangat berhubungan dengan kriteria pertama. Dimana pelaku melakukan persiapan mengambil sebuah pisau di dapur rumah korbannya dan menyelipkan pisau di tangan kirinya.
3. Tergambar cara kerja yang sistematis dari pelaku untuk melakukan penghilangan nyawa korbannya.  
Tiga kriteria ini dipandang oleh majelis hakim telah terpenuhi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan termasuk hasil dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim terhadap pelaku, maka hakim memutuskan putusan tingkat satu bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana dan diberikan sanksi hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP.

Hasil dari wawancara majelis hakim Bapak Ari Prabawa di Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menangani perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh. Setelah melihat fakta yang berasal dari saksi maupun dari terdakwa yang telah melakukan pembuktian dengan memberikan keterangan selama proses persidangan. Maka majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dijatuhkan hukuman yang didasari atas pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 340 KUHP, *“Barangsiapa dengan sengaja rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana*

*mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”<sup>5</sup>*

Pembuktian pasal dari 340 KUHP dalam perkara ini dapat ditinjau yaitu :

1. Unsur barang siapa  
Barang siapa adalah sipelaku merupakan subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Unsur dengan sengaja  
Dari definisi sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan, berasal dari hawa nafsu atau motif dari perbuatan itu.
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu  
Dari unsur ini diperhatikan timbulnya niat atau melakukan tindak pidana pelaksanaan perbuatan jeda/tenggang waktu bagi pelaku berfikir mempersiapkan alat-alat sebelum melakukan perbuatan tersebut.<sup>6</sup>
4. Unsur menghilangkan nyawa oranglain  
Dari unsur ini pelaku mengkehendaki matinya para korban atas perbuatan yang dilakukannya demi tercapai tujuan dari sipelaku untuk menguasai harta milik korban.  
Berdasarkan dari tindak kejahatan pada perkara 181/Pid.B/2020/PN.Skh pelaku secara jelas telah memenuhi empat unsur tersebut dan berdasarkan dari kronologi posisi kasus maupun fakta hukum telah terbukti secara sah bahwa pelaku mengakui perbuatan atas tindakan pembunuhan berencana yang diperbuat.

Menurut analisa penulis, dalam hal ini sebelum hakim menetapkan putusan akhir (*vonnis*) terhadap pelaku kejahatan dalam perkara, tindak pidana pembunuhan berencana dalam pemberian sanksi pidana “hukuman mati” pada perkara Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh maka hakim memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jenis tindak pidana. Dapat dilihat dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa yakni pasal 340 KUHP. Dari pasal tersebut dapat dilihat berapa lama ancaman hukumannya.
2. Kesalahan terdakwa. Terdakwa dinyatakan bersalah apabila unsur-unsur pidana yang didakwakan telah terpenuhi. Dari kesalahan terdakwa maka terdakwa dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan melanggar hukum yang telah diperbuat olehnya.
3. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Motif dan tujuan ini adalah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Terdapat kemungkinan bahwa tindak pidana ini terjadi karena kesengajaan ataupun karena kealpaan. Ada kemungkinan bahwa tindak pidana ini merupakan unsur balas dendam atau sebuah pembelaan yang berlebihan atau karena faktor ekonomi. Motif dan tujuan ini dapat diketahui langsung oleh majelis hakim saat melakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut.

---

<sup>5</sup>Moeljatno. 2018. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal.123

<sup>6</sup> Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.62

4. Sikap batin dari terdakwa. Sikap batin biasanya terdapat dalam unsur niat (*mensrea*) dari dalam diri terdakwa. Hal ini latar belakang terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana tersebut.
5. Tindak pidana. Melihat bagaimana persiapan terdakwa sebelum melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan tersebut, apakah tindak pidana didasari dengan perencanaan terlebih dahulu atau spontan.
6. Cara melakukan tindak pidana. Terkadang menjadi unsur pasal atau tidak menjadi bagian unsur pasal diantaranya yaitu waktu melakukan tindak pidana kejahatan yang dilakukan pada siang atau malam atau dalam kondisi normal atau dalam bencana. Selanjutnya dilihat dari tempatnya yang merupakan ranah publik/tempat terbuka atau tersembunyi tidak dapat diakses orang.
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Dalam hal ini perlu dilihat apakah terdakwa sebelumnya pernah dihukum oleh Negara, perlu dilihat juga kehidupan perilaku terdakwa dalam bermasyarakat dan dilihat dari keadaan ekonomi terdakwa apakah terdakwa melakukan tindak pidana didasari faktor ekonomi atau untuk memenuhi gaya hidup.
8. Kejahatan tindak pidana berpengaruh kepada korban/keluarga korban dan juga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari reaksi masyarakat sekitar atas terjadinya tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan olehnya.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

Melalui putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam proses penanganan perkara di pengadilan, terdakwa berubah menjadi terpidana dan harus siap menanggung konsekuensi hukuman mati atas kejahatan berat yang telah dilakukan. Dalam menjatuhkan putusan akhir dari penghukuman mati, majelis hakim yang menangani perkara memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan atas kekuatan putusannya terlebih dahulu sebelum penerapan hukuman mati terhadap terpidana. Tujuan dari penerapan sanksi hukuman mati yaitu untuk kepentingan antara korban dan pelaku kejahatan maupun untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Negara agar terciptanya keseimbangan.

##### **2. SARAN**

Dari pasal 340 KUHP majelis hakim mengkriterikan perencanaan dalam tiga hal yang berdasarkan pada teori-teori maupun putusan terdahulu. Tiga kriteria perencanaan dari majelis hakim yaitu adanya niat yang dilakukan pelaku, adanya tindakan persiapan dan tergambar cara kerja yang sistematis dari pelaku untuk melakukan penghilangan nyawa korbannya. Tiga kriteria ini dipandang oleh majelis hakim telah terpenuhi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan termasuk hasil dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim terhadap pelaku, maka hakim memutuskan putusan tingkat satu bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berencana dan diberikan sanksi hukuman mati sesuai pasal 340 KUHP.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

Saleh, Roeslan. *Masalah Pidana Mati*. Aksara Baru. Jakarta, 1978.

Sughandi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

**Jurnal**

Fransiska Novita Eleanora. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana*. 2012.

Artikel dalam Jurnal FH. Universitas Mpu Tantular Jakrta, No.318. Maret, hal.13.

**Internet**

Achmad Subechi. Tata Cara Hukuman Mati.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2008/01/26/02514093/tata-cara-hukuman-mati> Diakses pada 21 November 2021.